



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG: PERAN KELURAHAN DAN MASYARAKAT

Alexandrea Prabarini^a, Dwi Putra Nugraha^b, Eva Florence Dorothy Limbong^c, Ida Ayu May Kalinda^d, Nathanaya Gabriela^e, Valentina Febrian^f

^a Universitas Pelita Harapan, Email: 01051220001@student.uph.edu

^b Universitas Pelita Harapan,, Email: dwi.nugraha@uph.edu

^c Universitas Pelita Harapan,, Email: 01051220151@student.uph.edu

^d Universitas Pelita Harapan,, Email: 01051220034@student.uph.edu

^e Universitas Pelita Harapan,, Email: 01051220019@student.uph.edu

^f Universitas Pelita Harapan,, Email: 01051220134@student.uph.edu

Naskah diterima: 21 April 2025; revisi: 22 April 2025; disetujui: 22 April 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i1.361

Abstrak:

Banjir menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Tangerang, terutama pada musim hujan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah melalui kelurahan serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris untuk menganalisis peran pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Tangsel No. 7 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait. Di sisi lain, peran aktif masyarakat dalam kegiatan kerja bakti terbukti mendukung upaya pengurangan risiko banjir secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan warga menjadi kunci utama dalam membangun sistem penanggulangan banjir yang adaptif dan partisipatif.

Kata Kunci: Kelurahan; Masyarakat; Penanggulangan Banjir; Pemerintah Daerah Tangerang; Pencegahan

LATAR BELAKANG

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologis yang masih menjadi permasalahan kompleks di berbagai daerah Indonesia, salah satunya Kota Tangerang. Setiap musim hujan tiba, tidak sedikit wilayah di kota ini yang terdampak banjir, baik dalam skala kecil maupun besar. Genangan air yang menutup akses jalan hingga menyebabkan kerugian ekonomi telah menjadi pemandangan yang kerap berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya persoalan alam, melainkan erat kaitannya dengan tata kelola lingkungan dan perencanaan wilayah yang belum sepenuhnya responsif terhadap risiko bencana.

Kota Tangerang, sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Banyak lahan terbuka yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air kini telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, industri, maupun komersial. Selain itu, sistem drainase yang ada sering kali tidak mampu menampung air hujan saat turun deras, terlebih bila ditambah dengan limpasan air dari wilayah sekitar. Masalah ini diperparah dengan kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai atau saluran air, sehingga mempercepat terjadinya sumbatan.

Pemerintah daerah telah berupaya menangani persoalan ini melalui berbagai program fisik seperti normalisasi sungai dan juga perbaikan saluran air.¹ Beberapa inisiatif berbasis teknologi juga mulai diperkenalkan, seperti sistem pemantauan banjir dan peringatan dini. Namun demikian, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Banjir masih terjadi, dan dampaknya tetap dirasakan oleh masyarakat secara luas. Hal ini menandakan bahwa persoalan banjir tidak bisa hanya ditangani dari sisi teknis semata, melainkan perlu pendekatan yang lebih menyeluruh, inklusif, dan berbasis komunitas.

Dalam konteks ini, kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan di tingkat lokal memiliki peran strategis yang sering kali kurang mendapat sorotan. Kelurahan berada di posisi unik sebagai jembatan antara pemerintah kota dan masyarakat. Mereka

¹ Angrelia, C., Prihastha, R., Mubarok, A. C., & Utami, W. K.. *Peranan Pemerintah Kota Tangerang dalam Penanggulangan dan Pencegahan Banjir Tahun 2020*.

memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi sosial dan geografis wilayahnya, serta potensi untuk menggerakkan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan. Dalam banyak kasus, kelurahan juga menjadi pihak yang paling pertama merespons ketika bencana terjadi, mulai dari pendataan, evakuasi, hingga distribusi bantuan darurat.

Masyarakat memiliki peran yang sangat baik dalam pencegahan maupun penanggulangan banjir. Misalnya, kegiatan kerja bakti untuk membersihkan selokan, menjaga kebersihan lingkungan, hingga berpartisipasi dalam forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan.² Namun, partisipatif ini masih belum optimal karena beberapa hambatan, seperti kurangnya edukasi, keterbatasan informasi, serta lemahnya dukungan kelembagaan dari pemerintah.

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang memadukan pendekatan berbasis studi kepustakaan (data sekunder) dengan data lapangan (data primer). Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UU 1945”), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (“UU 24/2007”), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”), serta Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana (“Perda Tangsel 7/2020”). Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil kajian, penelitian, dan observasi para ahli, serta literatur ilmiah yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan berita. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber

² Rahmah, S., & Mahmuddi. *Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir (2019)*

terkait, yaitu Fitri Agustiani, ST, M.Si, selaku Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cibodas Baru.

ANALISIS DAN DISKUSI

Peran Pemerintah Daerah Tangerang Dalam Penanggulangan Banjir

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan dengan tiga pilar kebangsaan lainnya, yaitu UU 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila wajib diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, termasuk dalam penanggulangan bencana alam seperti banjir. Sebagaimana tercermin dalam sila kedua, penanggulangan banjir harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam proses evakuasi maupun pemberian bantuan kepada korban. Setiap warga yang terdampak bencana wajib mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Penanggulangan ini yang awalnya hanya dianggap sebagai tugas pemerintah semata, memerlukan upaya kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta dukungan dari berbagai lembaga, sektor swasta, dan masyarakat umum. Dalam kerangka otonomi daerah, yang diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,³ kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif dalam memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan risiko dan sumber daya kebencanaan. Untuk memastikan efektivitasnya, terdapat beberapa prinsip yang perlu dijunjung tinggi, seperti pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar level pemerintahan, alokasi dana yang mencukupi dan terdistribusi dengan baik, serta dorongan untuk memberdayakan daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

³ Dwi Putra Nugraha dan Daafa'a Alhaqqy Muhammad, Analisa Polemik dan Apologi Pemekaran Provinsi Baru dalam Penyelenggaraan dan Penerapan Otonomi Daerah, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2022, hlm. 201–212.

1. Tanggung Jawab dan Upaya Pemerintah Daerah Tangerang dalam Penanggulangan Banjir:

a. Kewajiban sesuai dengan UU 24/2007

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penanggulangan bencana,⁴ termasuk banjir yang disebabkan oleh faktor alam.⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 24/2007 tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana. Penjaminan tersebut harus memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Standar ini mencakup berbagai kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara. Namun, tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti pada penjaminan kebutuhan dasar semata. Pemerintah daerah juga wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana secara menyeluruh. Tanggung jawab ini mencakup langkah-langkah strategis seperti melakukan pengurangan risiko bencana dan mengintegrasikan upaya tersebut ke dalam program pembangunan daerah. Misalnya, pemerintah daerah dapat membangun sistem drainase yang lebih baik di wilayah rawan banjir atau menetapkan tata ruang yang tidak membiarkan pemukiman berada di zona rawan longsor. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan dana penanggulangan bencana secara memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efektif saat dibutuhkan.

b. Implementasi Penanggulangan Banjir Pemerintah Daerah Kota Tangerang dengan Perda Tangsel 7/2020

Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan bencana di wilayahnya masing-masing.⁶ Kebijakan ini harus sejalan

⁴ UU 24/2007, Pasal 5

⁵ UU 24/2007, Pasal 1 Nomor 2

⁶ UU 24/2007, Pasal 7

dengan arah pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam Perda Tangsel 7/2020 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Dari ketiga tahap tersebut, Pemerintah Daerah berperan penting khususnya pada tahap pra bencana dan tanggap darurat.

Pada tahap prabencana, Pemerintah Daerah bertugas menyusun rencana penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Rencana ini harus terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi dan risiko terbaru. Untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana, Pemerintah Daerah menjalankan berbagai program, baik fisik seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, maupun nonfisik seperti penyusunan kebijakan dan peraturan. Pemerintah juga harus menegakkan aturan tata ruang yang sesuai dengan risiko bencana serta menjaga pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Ini dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti sistem peringatan dini, posko darurat, logistik dasar, dan tempat evakuasi. Pemerintah juga perlu mengadakan pelatihan dan simulasi kebencanaan secara rutin agar masyarakat semakin siap jika bencana terjadi. Informasi tentang kebencanaan juga harus disampaikan secara terbuka dan jelas kepada masyarakat. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi pihak yang bertugas membangun dan menjalankan sistem peringatan dini yang bisa memberi informasi secara cepat dan tepat.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam kebijakan mitigasi, misalnya memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan di wilayah rawan bencana dan bahwa semua rencana pembangunan telah memperhitungkan aspek mitigasi. Pada tahap tanggap darurat, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan status darurat bencana melalui keputusan kepala daerah. Penetapan ini mempermudah BPBD dalam menjalankan tugasnya saat bencana terjadi. Pemerintah Daerah juga memimpin langsung pelaksanaan penanganan darurat, termasuk koordinasi dengan lembaga teknis, sektor swasta, dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengkajian cepat, evakuasi, penyelamatan, dan pembagian bantuan. Prioritas utama

adalah memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Pemerintah juga harus menyiapkan tempat pengungsian yang aman dan nyaman. Selain itu, untuk mempercepat pemulihan, Pemerintah Daerah wajib memperbaiki sementara maupun permanen infrastruktur penting yang rusak agar aktivitas masyarakat dan pelayanan publik bisa kembali berjalan normal.

2. Optimalisasi Peran Kelurahan dalam Mitigasi dan Penanganan Banjir

a. Kelurahan Sebagai Wadah Kebutuhan Masyarakat

Dalam menghadapi persoalan banjir, peran kelurahan tidak bisa dianggap sebelah mata. Sebagai garda terdepan dari sistem pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kelurahan mempunyai posisi strategis untuk menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Meskipun skalanya kecil, tindakan yang dilakukan oleh kelurahan seringkali memiliki dampak besar karena lebih cepat, fleksibel, dan berbasis kondisi riil di lapangan. Banjir bukan hanya bersinggungan dengan persoalan cuaca ekstrem atau kondisi geografis, tapi juga erat kaitannya dengan manajemen lingkungan, kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar instansi. Di titik inilah peran kelurahan perlu dioptimalkan. Bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat koordinasi, edukasi, dan fasilitasi dalam upaya pencegahan maupun penanganan banjir. Dengan dukungan sumber daya yang cukup dan kolaborasi yang baik bersama masyarakat, kelurahan dapat jadi ujung tombak dalam membangun kawasan yang lebih tangguh terhadap bencana. Terlebih lagi, UU 24/2007 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah dan perangkat di bawahnya. Mitigasi dapat dikatakan sebagai langkah awal yang sangat penting untuk meminimalkan risiko banjir. Di tingkat kelurahan, upaya mitigasi bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta merawat kawasan resapan air. Kelurahan juga dapat menginisiasi program gotong royong rutin untuk

membersihkan drainase lingkungan. Kelurahan pun perlu aktif dalam mengidentifikasi titik rawan banjir dan mengusulkan perbaikan atau pembangunan infrastruktur kecil seperti saluran air tambahan, biopori, atau sumur resapan. Dalam hal ini, kelurahan bisa menjalin koordinasi dengan dinas teknis terkait untuk memastikan rekomendasi tersebut masuk dalam agenda pembangunan daerah.⁷ Untuk memperkuat langkah mitigasi, aparat kelurahan juga memerlukan pelatihan dasar terkait manajemen bencana, seperti penggunaan alat komunikasi darurat, pengenalan sistem peringatan dini, dan penyusunan rencana kontingensi berbasis kelurahan.⁸

b. Peran Kelurahan dalam Pencegahan serta Penanganan Banjir

Langkah pertama adalah memastikan bahwa aparat kelurahan memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai soal manajemen kebencanaan. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan rutin, pembekalan teknis, serta penyediaan sarana komunikasi darurat seperti radio HT atau sistem peringatan dini sederhana. Penguatan kelembagaan ini penting agar kelurahan bisa bersikap cepat dan tepat saat banjir terjadi, sekaligus berperan aktif dalam proses mitigasi sejak awal. Kelurahan juga memegang peran penting dalam menyebarkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat soal pentingnya menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan merespons tanda-tanda banjir dengan bijak. Edukasi ini tidak harus selalu formal, dapat lewat penyuluhan langsung ke RT/RW, sosialisasi di kegiatan posyandu, atau bahkan melalui media sosial warga. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin kuat pula kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir.⁹ Selain edukasi, kelurahan juga bisa ambil bagian dalam pengawasan infrastruktur lingkungan, terutama saluran drainase dan daerah resapan air di wilayahnya. Meskipun tanggung jawab teknis ada di dinas terkait, kelurahan bisa mendorong adanya kerja bakti

⁷ Mulia Ayu Rosanty et al., "Konsolidasi Tanah pada Sistem Saluran Drainase dalam Upaya Penanganan Banjir," *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil* 7, no. 1 (2024)

⁸ David Irawan dan Ari Subowo, *Peran Kelurahan Siaga Bencana Guna Penanggulangan Banjir di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2021)

⁹ Saipullah Hasan et al., "Peran BPBD dalam Pemberdayaan Penanganan Banjir Bandang," *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 1 (2022)

warga, pemantauan kondisi saluran, serta mengusulkan perbaikan bila ditemukan titik rawan. Bahkan, jika diperlukan, kelurahan bisa mengusulkan perencanaan drainase yang lebih baik dengan pendekatan partisipatif berbasis data sederhana yang dikumpulkan dari warga sekitar³. Ketika banjir terjadi, kelurahan berperan sebagai posko informasi dan koordinasi pertama yang harus tanggap. Tindakan cepat sangat dibutuhkan, seperti pendataan warga terdampak, pengaturan evakuasi ke tempat aman, dan penyaluran bantuan awal. Agar penanganan berjalan efektif, bagi kelurahan sangat diperlukan untuk memiliki jalur komunikasi yang jelas dengan BPBD, dinas sosial, serta pihak kepolisian dan kesehatan. Selain penanganan langsung, kelurahan juga turut andil dalam proses pemulihan pasca-banjir, seperti membantu mengkoordinasikan perbaikan infrastruktur lingkungan, mendata kerusakan rumah warga, serta mendorong akses bantuan logistik dan psikososial. Dalam proses ini, pelibatan warga sangat diperlukan agar pemulihan bisa berjalan dengan efisien.

Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Partisipasi Masyarakat sebagai Pilar Utama dalam Keberhasilan Penanggulangan Banjir

a. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Tangerang

Masalah banjir tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan sepele, terlebih di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Penanggulangan banjir merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan bencana secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat menjadi sangat vital. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari bencana, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, termasuk dalam upaya pencegahan terjadinya banjir. Secara konstitusional, tanggung jawab ini telah diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UU 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah

tindakan yang dapat membahayakan sesama, termasuk dalam bentuk bencana lingkungan seperti banjir.

Lebih lanjut, UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap warga negara. Prinsip yang sama juga tercantum dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 67, yang menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, tindakan seperti membuang sampah sembarangan, mendirikan bangunan tanpa izin di bantaran sungai, atau mengabaikan kebersihan lingkungan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum masyarakat.

Pada tingkat daerah, keterlibatan masyarakat juga diatur melalui peraturan daerah. Sebagai contoh, di Kota Tangerang, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah mengatur larangan membuang sampah ke sungai, saluran air, dan fasilitas umum lainnya yang dapat menyebabkan tersumbatnya sistem drainase dan memicu banjir. Dengan merujuk pada berbagai ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kewajiban ini bukan hanya bersifat moral atau sosial, melainkan telah memperoleh dasar hukum yang mengikat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan lingkungan, serta pengembangan program berbasis komunitas. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan juga merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas penanggulangan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Implementasi Warga dalam Penanggulangan Banjir di Wilayah Tangerang

Beberapa wilayah di Kota Tangerang menjadi daerah yang rawan banjir. Namun, Provinsi Banten telah menunjukkan berbagai bentuk implementasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir. Partisipasi ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang bersifat preventif, responsif, dan rehabilitatif. Dalam konteks preventif, masyarakat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama di sekitar saluran air dan sungai. Kesadaran kolektif untuk tidak membuang sampah sembarangan serta rutin melakukan kerja bakti lingkungan menjadi contoh nyata keterlibatan masyarakat.

Dalam hal rekonstruksi pasca banjir, masyarakat turut terlibat dalam pembangunan ulang infrastruktur lokal seperti jembatan kecil, talud, dan perbaikan drainase yang rusak. Mereka juga bekerja sama dengan instansi pemerintah dan LSM dalam menyusun data kerusakan, pendataan warga terdampak, serta penyaluran bantuan logistik. Upaya ini tidak lepas dari dukungan regulasi daerah, seperti Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Peraturan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbasis lingkungan hidup yang dapat menekan dampak banjir. Selain itu, keberadaan Forum Komunikasi Warga (FKW) di beberapa kecamatan juga menjadi media dialog antara masyarakat dan pemerintah dalam menyalurkan aspirasi serta mengawasi pelaksanaan program penanggulangan banjir.

Namun, pelaksanaan partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya, serta ketimpangan partisipasi antar wilayah. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dari sisi edukasi, insentif kebijakan, dan peningkatan kapasitas komunitas agar implementasi penanggulangan banjir berjalan lebih merata dan berkelanjutan. Melalui implementasi yang konsisten dan kolaboratif, partisipasi masyarakat Tangerang telah membuktikan bahwa keterlibatan warga bukan hanya pelengkap dalam sistem penanggulangan bencana, melainkan merupakan kekuatan utama dalam membangun ketahanan kota terhadap bencana banjir.

KESIMPULAN

Penanggulangan banjir di Kota Tangerang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai elemen, khususnya kelurahan dan masyarakat. Kelurahan berperan penting sebagai penghubung antara pemerintah dan warga, serta sebagai pelaksana strategis dalam edukasi, mitigasi, dan koordinasi tanggap bencana. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat, baik dalam menjaga kebersihan lingkungan, keterlibatan dalam kerja bakti, hingga pengawasan infrastruktur, merupakan pondasi utama dalam menciptakan ketahanan wilayah terhadap banjir.

Secara ilmiah, pendekatan desentralisasi yang diamanatkan dalam UU 24/2007 memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah otonom dalam manajemen bencana. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola berbasis komunitas yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Maka, untuk mengurangi resiko banjir secara berkelanjutan, diperlukan sinergi antara regulasi yang adaptif, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, dan peningkatan kesadaran hukum serta lingkungan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrelia, C., Prihastha, R., Mubarak, A. C., & Utami, W. K. (2020). *Peranan Pemerintah Kota Tangerang dalam Penanggulangan dan Pencegahan Banjir Tahun 2020*.
- Dwi Putra Nugraha & Daafa'a Alhaqqy Muhammad. (2022). Analisa polemik dan apologi pemekaran provinsi baru dalam penyelenggaraan dan penerapan otonomi daerah. *Law, Development & Justice Review*, 5(2), 201–212.
- Hasan, S., dkk. (2022). Peran BPBD dalam pemberdayaan penanganan banjir bandang. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(1).
- Irawan, D., & Subowo, A. (2021). *Peran Kelurahan Siaga Bencana Guna Penanggulangan Banjir di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahmah, S., & Mahmuddi. (2019). Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.
- Rosanty, M. A., dkk. (2024). Konsolidasi tanah pada sistem saluran drainase dalam upaya penanganan banjir. *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil*, 7(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana.